



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Pauzi bin Hamdan**;
2. Tempat Lahir : Ulu Narin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 13 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Gedok Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk tahap I, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk tahap II sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Railawati, S.H., Fakhruddin, S.H., dan Nikmah Kurnia Sari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 44/Pid.B/2018/PA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2018

Nomor 27/Pen.Pid/2018/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA PAUZI Bin HAMDAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan dengan rencana** sebagaimana diatur dalam **340 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol racun gulma (rumpot) merk Saputra dengan bahan aktif Isopropil Amina Gliposat 480 g/l (setara dengan gliposat 356g/l)
 - 1 (satu) helai kain warna cokelat bermotif batik yang diduga terkena sisa muntahan dari korban a.n. M. Saleh, Sairah, Maskur setelah memakan mie aceh yang diberikan oleh pelaku Terdakwa pauzi
 - Cairan berwarna kuning yang diduga racun pembasmi rumput yang racun tersebut sisa dari racun yang dituangkan kedalam bungkus mie aceh oleh pelaku Terdakwa pauzi
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu merk OP (Ocean Pasific) yang merupakan baju yang dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam merk hugo yang merupakan celana yang dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan
 - 1 (satu) buah wadah rantang bekas tempat mie aceh yang digunakan korban sebagai wadah setelah menerima bungkus mie aceh yang diberikan pelaku terdakwa pauzi

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai pembungkus mie aceh yang diduga telah tercampur dengan racun pembasmi rumput

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh
- 1 (satu) buah ceret wadah air berwarna silver yang bertuliskan Jawa Aluminium sebagai wadah untuk minum air
- 1 (satu) botol kosong racun rumput merk Gramoxone warna biru ukuran 1 (satu) liter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis scorpion warna hitam yang berleskan warna silver campur warna emas dan bertuliskan scorio Z No Pol BL 4053 PY nomor mesin : 5BP156563 No Rangka : MH35BP008AK156483

Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa pauzi Bin Hamdan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pauzi bin Hamdan dengan pidana yang sering-ringannya;
2. Menyatakan barang bukti 1 unit sepeda motor merk yamaha jenis Scorpion warna hitam dengan nomor polisi BL 4053 Y nomor mesin: 5BP156563 No Rangka: MH35BP008AK156483 dikembalikan kepada Terdakwa Pauzi bin Hamdan selaku pemiliknya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di rumah korban Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sengaja dan dengan rencana lebih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 13 November 2017 pukul 08.00 terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** bersama Ibu kandung terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** membabat rumput dikebun sampai sekira pukul 12.30 wib dikarenakan waktu menjelang siang terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** pulang kerumah, sesampainya tiba dirumah terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** menjumpai saksi Sulaiman untuk meminta obat rumput dengan alasan untuk menyemprot rumput disebelah rumah terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN**.
- Setelah itu saksi Sulaiman memberikan obat rumput tersebut kepada terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** dan menyimpan obat rumput tersebut didalam plastic warna putih dan menggantungkannya dibelakang rumah terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** tepatnya diatas tumpukan kayu bakar
- Sekira pukul 17.00 wib terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** dengan istrinya (saksi Yurika) pergi menggunakan motor merk Yamaha Scorpio untuk membeli Sate, Obat Batuk, dan Mie Aceh, terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** membeli mie aceh kepada saksi Abdul Jalil setelah membeli Sate, Obat Batuk, dan Mie Aceh terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** dan istrinya pulang kerumah
- Sekira selesai waktu maghrib terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** kebelakang rumahnya dengan membawa 1 (satu) bungkus Mie Aceh yang dibelinya, sesampainya dibelakang rumah terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** menuangkan obat rumput kedalam bungkus Mie Aceh yang dibelinya.
- Setelah menuangkan obat rumput kedalam Mie Aceh terdakwa mengocok bungkus mie aceh tersebut setelah itu terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** mengajak adiknya (saksi Ika) untuk mengantarkan Mie Aceh yang sudah tercampur obat rumput tersebut kerumah korban (kakek terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN**) dengan menggunakan sepeda motor;
- Setibanya dirumah korban terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** melihat didalam rumah korban ada korban M. Saleh, beserta istrinya dan saksi Maskur yang sedang duduk-duduk bersama diatas bale-bale kemudian terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** memberikan mie aceh yang tercampur Obat rumput tersebut dengan meletakan Mie Aceh yang tercampur Obat rumput diatas bale-bale ditempat korban duduk-duduk.
- Setelah diletakan Mie Aceh yang tercampur obat rumput tersebut korban M. Saleh mengatakan "Pas Kali Bisa Jadi Lauk Kawan Nasi" kemudian korban M. Saleh menawarkan kepada terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** untuk makan bersama namun terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** menolaknya dan izin pulang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aceh yang tercampur obat rumput tersebut dengan mencampurnya menggunakan nasi.

- Tidak lama kemudian setelah makan Mie Aceh yang tercampur obat rumput Korban M. Saleh beserta istri dan saksi Maskur mengalami pusing-pusing dan mual tidak lama kemudian korban M. Saleh muntah-muntah melihat hal tersebut saksi Maskur keluar dan meminta bantuan kepada saudara kandungnya setelah itu saksi Maskur membeli susu kaleng dengan niat mengobati korban M. Saleh sesampainya di rumah saksi Maskur melihat Korban M. Saleh sudah tergeletak melihat korban tergeletak saksi Maskur langsung membawa Korban M. Saleh ke Puskesmas Singah Mulo setelah sampai di Puskesmas Korban M. Saleh beserta istri diberi perawatan intensif dan di anjurkan untuk Opname sedangkan saksi Maskur hanya masuk diruangan UGD (unit Gawat Darurat)
- Setelah dilakukan perawatan secara intensif di Puskesmas Korban M. Saleh meninggal dunia di Puskesmas tersebut dengan keterangan sertifikat kematian yang dikeluarkan Puskesmas Singah Mulo dan ditanda tangani Dr. Zahara
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 12883/KTF/2017 tanggal 18 Desember tahun 2017 menerangkan wadah rantang bekas tempat mie aceh dan 1 (satu) helai kantong plastic warna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh **ditemukan Herbisida dengan bahan aktif Isopropil Amina Glifosat**, 1 (satu) kantong plastik yang berisi racun berwarna kuning yang diduga mengandung racun pembasmi rumput sebagai sisa cairan yang sudah dituang ke mie aceh oleh terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** dan satu 1 (satu) botol racun gulma (rumput) merk saputra dengan bahan aktif Isopropil Amina Glisofat 480 g/l setara dengan Glisofat 356 g/l **ditemukan Herbisida dengan bahan aktif Isopropil Amina Glisofat**, 1 (satu) helai kantong plastic warna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh, 1 (satu) helai kain warna coklat bermotif batik yang terkena sisa muntahan tidak ditemukan zat beracun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di rumah korban Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan perkar ini, **Sengaja merampas nyawa orang lain**

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 13 November 2017 Sekira pukul 17.00 wib terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** dengan istrinya (saksi Yurika) pergi menggunakan motor merk Yamaha Scorpio untuk membeli Sate, Obat Batuk, dan Mie Aceh, terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** membeli mie aceh kepada saksi Abdul Jalil setelah membeli Sate, Obat Batuk, dan Mie Aceh terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** dan istrinya pulang kerumah
- Sekira selesai waktu maghrib terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** kebelakang rumahnya dengan membawa 1 (satu) bungkus Mie Aceh yang dibelinya, sesampainya dibelakang rumah terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** menuangkan obat rumput kedalam bungkus Mie Aceh yang dibelinya.
- Setelah menuangkan obat rumput kedalam Mie Aceh terdakwa mengocok bungkus mie aceh tersebut setelah itu terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** mengajak adiknya (saksi Ika) untuk mengantarkan Mie Aceh yang sudah tercampur obat rumput tersebut kerumah korban (kakek terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN**) dengan menggunakan sepeda motor;
- Setibanya dirumah korban terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** melihat didalam rumah korban ada korban M. Saleh, beserta istrinya dan saksi Maskur yang sedang duduk-duduk bersama diatas bale-bale kemudian terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** memberikan mie aceh yang tercampur Obat rumput tersebut dengan meletakan Mie Aceh yang tercampur Obat rumput diatas bale-bale ditempat korban duduk-duduk.
- Setelah diletakan Mie Aceh yang tercampur obat rumput tersebut korban M. Saleh mengatakan "Pas Kali Bisa Jadi Lauk Kawan Nasi" kemudian korban M. Saleh menawarkan kepada terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** untuk makan bersama namun terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** menolaknya dan izin pulang
- Setelah itu korban M. Saleh beserta istrinya dan saksi Maskur makan mie aceh yang tercampur obat rumput tersebut dengan mencampurnya menggunakan nasi.
- Tidak lama kemudian setelah makan Mie Aceh yang tercampur obat rumput Korban M. Saleh beserta istri dan saksi Maskur mengalami pusing-pusing dan mual tidak lama kemudian korban M. Saleh muntah-muntah melihat hal tersebut saksi Maskur keluar dan meminta bantuan kepada saudara kandungnya setelah itu saksi Maskur membeli susu kaleng dengan niat mengobati korban M. Saleh sesampainua dirumah saksi Maskur melihat Korban M. Saleh sudah tergeletak melihat korban tergeletak saksi Maskur langsung membawa Korban M. Saleh ke Puskesmas Singah Mulo setelah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opname sedangkan saksi Maskur hanya masuk diruangan UGD (unit Gawat Darurat)

- Setelah dilakukan perawatan secara intensip di Puskesmas Korban M. Saleh meninggal dunia di Puskesmas tersebut dengan keterangan sertifikat kematian yang dikeluarkan Puskesmas Singah Mulo dan ditanda tangani Dr. Zahara
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 12883/KTF/2017 tanggal 18 Desember tahun 2017 menerangkan wadah rantang bekas tempat mie aceh dan 1 (satu) helai kantong plastic warna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh **ditemukan Herbisida dengan bahan aktif Isopropil Amina Glifosat**, 1 (satu) kantong plastik yang berisi racun berwarna kuning yang diduga mengandung racun pembasmi rumput sebagai sisa cairan yang sudah dituang ke mi aceh oleh terdakwa **PAUZI Bin HAMDAN** dan satu 1 (satu) botol racun gulma (rumput) merk saputra dengan bahan aktif Isopropil Amina Glisofat 480 g/l setara dengan Glisofat 356 g/l **ditemukan Herbisida dengan bahan aktif Isopropil Amina Glisofat**, 1 (satu) helai kantong plastic warna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh, 1 (satu) helai kain warna cokelat bermotif batik yang terkena sisa muntahan tidak ditemukan zat beracun

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maskur Bin M. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi karena ibu Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama ayah dan ibu Saksi yang sudah tua di rumah orang tua Saksi yang terletak di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dan Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Ika;
 - Bahwa saat tiba di rumah, Terdakwa dan adiknya memanggil Ayah dan ibu Saksi dari luar rumah, kemudian Ayah Saksi yaitu Korban M. Saleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ibu Saksi yang bernama Sairah keluar membuka pintu pagar belakang rumah, lalu Terdakwa, Ika dan Ibu kandung Saksi masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa menawarkan sebungkus Mie Aceh yang dibawa oleh Terdakwa dan adiknya, lalu Mie Aceh tersebut diletakkan oleh Terdakwa di tempat duduk makan bersama;
- Bahwa pada saat itu Korban mengatakan, “Yah kan pas kali itu untuk kawan nasi malam ini, hidangkan terus”, kemudian Ibu kandung Saksi langsung menghidangkan piring, nasi, air minum untuk persiapan makan malam, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi yang saat itu sedang mainkan Handphone sambil menanyakan, “HP baru ya Paman, sepertinya bagus sekali HP nya”;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjawab, “Dari pada uangnya habis dipakai untuk berfoya-foya bagus uangnya Saya beli HP”, kemudian Terdakwa dengan adiknya langsung berpamitan sambil mengatakan, “Aku pulang dulu ya Paman”;;
- Bahwa setelah Terdakwa dan adiknya pulang, Saksi langsung bangun dari tempat duduk Saksi untuk menghidangkan Mie Aceh yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan satu buah rantang dan Mie Aceh tersebut Saksi tuangkan ke dalam rantang tersebut. Kemudian Saksi bersama kedua orang tua Saksi menjadikan Mie Aceh yang dibawa oleh Terdakwa tersebut untuk lauk pauk tambahan makan malam, dan secara bergantian Mie Aceh tersebut Kami ambil untuk dimakan dengan nasi bersama-sama;
- Bahwa pada saat memakan Mie Aceh tersebut Saksi merasakan Mie Aceh tersebut terasa pahit dan rasanya aneh tidak seperti biasanya dan Saksi mengatakan kepada kedua orang tua Saksi, “Aduh Mie Aceh ini kok gak enak ya, rasanya pahit”, lalu Saksi mengatakan kepada Ibu kandung Saksi, “Mak gak usah lagi makan Mie Acehnya”, namun saat itu Ibu dan Ayah kandung Saksi tidak menghiraukan perkataan Saksi dan tetap melanjutkan memakan Mie Aceh tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi duduk ke ruang tamu, dan disaat itu Saksi merasakan mual dan pusing, selanjutnya setelah selesai makan Ayah dan Ibu kandung Saksi datang ke tempat Saksi duduk lalu Ayah kandung Saksi mengatakan kepada Saksi, “Sayapun terasa pusing dan mual”, dan saat itu Ibu kandung Saksi juga merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh Ayah Saksi, lalu pada saat itu Saksi berfikir bahwa Saksi dan kedua orang Saksi mengalami keracunan setelah memakan Mie Aceh yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi memanggil abang kandung Saksi yaitu Saksi Abd. Rahman di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dan memberitahukan Ayah keracunan di rumah setelah memakan Mie Aceh”, lalu Saksi Abd. Rahman menyuruh Saksi untuk

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebutkan bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Abd. Rahman bergegas pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah di rumah Saksi melihat Korban sudah tergeletak di lantai bersama dengan Ibu Saksi, dan Saksi juga melihat di lantai muntahan Korban bersama dengan kotoran (tahi) sudah bercampur di lantai tersebut, kemudian Saksi Abd. Rahman membuka kaleng susu yang Saksi beli dan meminumkannya kepada Ayah dan Ibu kandung Saksi;
 - Bahwa karena Saksi melihat saat itu kondisi Ayah dan Ibu Saksi sudah sangat lemas lalu Saksi langsung membawa kedua orang tua Saksi ke Puskesmas Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saat itu Saksi juga membawa sisa Mie Aceh;
 - Bahwa setelah di Puskesmas Singah Mulo Saksi bersama dengan kedua orang tua Saksi dibawa ke ruang UGD (Unit gawat Darurat) dan diberikan pertolongan, dan Saksi diberikan obat berbentuk kapsul dan langsung Saksi minum, namun Ayah dan ibu Saksi diberi perawatan intensif oleh Perawat yang bertugas saat itu dan di Opname, lalu Saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya;
 - Bahwa ayah kandung Saksi yaitu Korban M. Saleh meninggal setelah sempat dirawat di Puskesmas Singah Mulo selama sekitar 5 (lima) jam;
 - Bahwa sebelumnya kondisi Saksi beserta kedua orang tua Saksi dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada masalah kesehatan yang berarti;
 - Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sering mengantar Mie Aceh ke rumah Saksi karena Korban sangat suka memakan Mie Aceh, namun setelah Terdakwa menikah tidak pernah mengantar Mie Aceh ke rumah Saksi dan baru kali ini Terdakwa mengantar Mie Aceh ke rumah Saksi lagi;
 - Bahwa sebelum memakan Mie Aceh tersebut, Saksi sempat melihat Mie Aceh tersebut berubah warna menjadi merah kehitaman setelah dipindahkan ke dalam piring;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan kedua orang tua Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun sekitar bulan Oktober 2017, Terdakwa pernah meminta pinjam emas yang digunakan oleh Ibu kandung Saksi, namun saat itu Saksi tidak memberikan izin jika emas itu dipinjam oleh Terdakwa karena emas tersebut sebagai tabungan biaya berobat jika terjadi sesuatu hal pada kedua orang tua Saksi;
 - Bahwa kedua orang tua Saksi selalu meminta keputusan dari Saksi jika ada siapapun yang ingin meminjam uang atau emas karena di rumah hanya Saksi yang bekerja mencari uang/nafkah dan sebagiannya Saksi sisihkan untuk ditabung, dan juga Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjam emas karena Saksi mengetahui bahwa sifat Terdakwa dan keluarganya sulit untuk membayar atau mengembalikan pinjaman atau hutang;
 - Bahwa sekitar 4 (empat) hari sebelum peristiwa ini terjadi, Ibu Saksi ada mendapati air yang berbusa dari dalam Termos atau wadah air panas pada saat membuat teh dan saat itu Ibu Saksi mengatakan kepada saki bahwa air tersebut berbau busuk dan kemudian Ibu kandung Saksi membuang air

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam ceret atau wadah air minum yang berubah warna kuning dan mengeluarkan buih, dan pada saat Ibu kandung Saksi mengatakan hal tersebut kepada Saksi, Saksi mencoba menuangkan air tersebut kedalam gelas, dan setelah air tersebut Saksi tuang kedalam gelas ternyata benar air didalam wadah tersebut berwarna kuning dan berbau busuk seperti bau kelapa busuk, lalu Ibu kandung Saksi membuang air tersebut;

- Bahwa setelah Saksi menolak memberikan pinjaman emas kepada Terdakwa, Saksi dan orang tua Saksi sama sekali tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. Selemah Bin Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, untuk meminta racun rumput;
- Bahwa racun rumput yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi sekitar 150 (seratus lima puluh) ml, dan saat Terdakwa meminta racun rumput tersebut ia membawa plastik gula dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) Kg, lalu Saksi memberikan racun rumput merk SAPURATA warna kuning kepada Terdakwa dengan cara menuangkannya kedalam tutup botol racun rumput sampai penuh dengan ukuran sekitar 150 (seratus lima puluh) ml
- Bahwa biasanya racun rumput tersebut Saksi gunakan untuk meracun atau membunuh gulma dengan cara disemprot dengan dosis 1 (satu) tutup botol untuk 2 (dua) liter air dan biasanya gulma akan mati dalam 2 (dua) hari setelah disemprot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dipergunakan racun yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima racun dari Saksi, Saksi melihat Terdakwa membawanya menuju ke arah rumahnya;
- Bahwa saat meminta racun dari Saksi, Terdakwa tidak ada membawa sesuatu selain plastik gula;
- Bahwa Saksi memperoleh racun rumput tersebut dari Toko penjual pupuk dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban M. Saleh meninggal dunia setelah keracunan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Armia S. Kom Bin Abdul Kadir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Maskur pergi ke warung Saksi membeli susu kaleng, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Maskur, "Cek untuk apa susu itu", lalu dijawab oleh Saksi Maskur, "Ini Saya beli susu karena Saya beserta kedua orang tua Saya keracunan makanan", dan saat itu Saksi Maskur sangat panik lalu bergegas kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi juga bergegas menyusul Saksi Maskur ke rumahnya di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Maskur Saksi melihat di ruang tamu depan Korban M. Saleh dipangku oleh Saksi Abdurrahman dan muntah-muntah yang mana muntahannya sangat banyak keluar dari mulutnya, dan Saksi juga melihat Sdri. Sairah yaitu ibu kandung Saksi Maskur berada di dapur belakang dengan wajah sudah pucat dan dalam keadaan lemas;
 - Bahwa Saksi Maskur mengatakan kepada Saksi jika Korban M. Saleh dan Sdri. Sairah mengalami kedaan tersebut karena memakan nasi yang dicampur dengan Mie Aceh;
 - Bahwa setelah itu Saksi Abdurrahman menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kondisi keluarga Terdakwa apakah keluarga Terdakwa ada memakan Mie Aceh juga dan mengalami muntah-muntah atau gejala keracunan seperti yang dialami oleh Saksi Maskur, Korban M. Saleh dan Sdri. Sairah;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah para korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Abdurrahman, selanjutnya setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil mengatakan, "Pauzi buka pintu", lalu terdengar suara dari dalam rumah mengatakan, "Masuknya lewat pintu belakang aja", kemudian Saksi masuk ke rumah Terdakwa Pauzi lewat pintu belakang dan menemui Terdakwa lalu mengatakan, "Pauzi disini ada makan Mie Aceh gak?", lalu Terdakwa menjawab, "Enggak ada emang kenapa?", lalu Saksi mengatakan, "Itu Kakek M. Saleh setelah makan nasi dengan Mie Aceh muntah-muntah dan Nenek Sairah mukanya pucat dan badannya lemas di rumah", lalu Terdakwa mengatakan, "Ah apa ia kok bisa", lalu Terdakwa bergegas pergi ke rumah Saksi Maskur untuk melihat kondisi Korban M. Saleh dan Sdri. Sairah lewat jalan setapak dengan berjalan kaki dan Saksi juga meninggalkan rumah Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi Maskur;
 - Bahwa setelah Saksi tiba kembali di rumah Saksi Maskur, Saksi melihat pihak keluarga dari Saksi Maskur sudah siap-siap untuk mengantar kedua orang tua Saksi Maskur untuk dibawa ke Puskesmas Singah Mulo, dan Terdakwa juga ikut mengantarkan kedua orang tua Saksi Maskur, lalu Saksi pulang ke rumah;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Yurika Mahara Alias Rika Binti Adli Sultan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa keracunan terhadap Saksi Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh dari Saksi Armia yang datang ke rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19. 40 Wib;
- Bahwa saat itu Saksi Armia menanyakan, "Apakah disini ada yang keracunan?", lalu Saksi menjawab, "Disini tidak ada yang keracunan dan kenapa menanyakan hal tersebut", lalu Saksi Armia mengatakan, "Kakek (M. Saleh) di rumahnya sudah keracunan setelah selesai memakan mie;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa keracunan yang menimpa Saksi Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh, Terdakwa mengajak Saksi ke Kampung Singah Mulo untuk membeli obat batuk Saksi, dan pada saat membeli obat batuk, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membeli sate, lalu Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sate, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli Mie Aceh dan mengatakan kepada Saksi, "Tunggu disini dulu Dek, Abang mau beli Mie Aceh dulu", dan Terdakwa pergi membeli Mie Aceh;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli Mie Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus, namun Saksi tidak mengetahui untuk siapa Terdakwa membeli Mie Aceh tersebut;
- Bahwa Mie Aceh yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dibungkus dengan plastik transparan yang biasa digunakan untuk membungkus gula karena yang dibeli adalah Mie Aceh Rebus, dan plastik pembungkus Mie Aceh tersebut dibungkus lagi dengan plastik asoi berwarna hitam sebagai pegangan;
- Bahwa Terdakwa membeli Mie Aceh tersebut di warung Cita Rasa yang terletak di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Setelah membeli obat batuk, sate dan Mie Aceh, lalu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah dan tiba di rumah pada pukul 18.30 Wib, kemudian Saksi meletakkan obat batuk, sate dan Mie Aceh yang Saksi beli bersama dengan Terdakwa di atas meja yang ada di ruang dapur, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil obat batuk dan meminumnya di ruang tamu Saksi tidak melihat lagi bungkus Mie Aceh di atas meja dapur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Nurhayati Binti M. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 kira-kira 10 (sepuluh) menit setelah Saksi selesai makan malam dengan keluarga termasuk Terdakwa, Saksi Armia datang ke rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa sambil mengetuk pintu dan mengatakan, "Bik-bik tolong buka pintunya", lalu Saksi mengatakan, "Iwat belakang aja pintu depan gak bisa dibuka", lalu Saksi Armia masuk ke rumah melalui pintu belakang dan mengatakan, "Yah kalian semua gak kenapa-kenapa", lalu Saksi mengatakan, "Emang ada apa wen", lalu Saksi Armia mengatakan, "Itu Kakek sana dah pening-pening", lalu Saksi bertanya, "Loh kenapa bisa pening", dan Saksi Armia menjawab, "Kakek tu pening karena makan Mie", lalu Saksi menjadi panik dan langsung pergi ke rumah Ayah Saksi yaitu Korban M. Saleh;
- Bahwa setelah tiba di rumah Korban M. Saleh, Saksi melihat Saksi Maskur mengalami pusing dan mual, Sdri. Sairah mengalami pusing dan muntah-muntah dan juga Korban M. Saleh mengalami pusing dan muntah-muntah lalu Saksi langsung membawa mereka bertiga ke Puskesmas Singah Mulo untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa setelah dirawat di Puskesmas Singah Mulo Korban M. Saleh meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wib, sedangkan Saksi Maskur dan Sdri. Sairah berangsur-angsur membaik setelah dirawat di Puskesmas Singah Mulo selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa keracunan yang menimpa Saksi Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh, Terdakwa ada pergi ke luar rumah pada tanggal 13 November 2017 bersama dengan istrinya yaitu Saksi Yurika sekitar pukul 17.00 Wib ke Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk membeli obat batuk, dan saat Terdakwa hendak pergi ia ada memberitahukan kepada saksi, lalu Terdakwa pergi dengan Saksi Yurika dengan menggunakan sepeda motor Merk Scorpio warna hitam;
- Bahwa terdakwa kembali ke rumah bersama dengan Saksi Yurika sekitar Pukul 18.30 Wib saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus makanan yang berisi Mie Aceh dan sate, yang diletakkan di atas meja dapur;
- Bahwa setelah 2 (dua) bungkus makanan tersebut diletakkan di atas meja dapur, sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa mengajak Adiknya Julia dengan mengatakan, "Julia yok kawanin abang antar satu bungkus mi yuk", dan dijawab oleh Julia, "Enggak mau aku bang malas kali", lalu Terdakwa mengajak adiknya Ika dengan mengatakan, "Kalau gak Ika aja yuk dek kawanin abang bentar", dan Ika mengatakan, "Aku belum makan bang", lalu Terdakwa mengatakan, "Hentikan dulu taruk bentar, abang gak berani kalau sendiri", kemudian Ika mau menemani Terdakwa dengan mengatakan kepada

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Mie Aceh tersebut ke rumah kakeknya yaitu Korban M. Saleh, dan pulang lagi ke rumah sekitar 5 (lima) menit kemudian;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Ika, Mie Aceh yang diantar oleh Terdakwa bersama Ika diletakkan di atas meja makan rumah Korban oleh Ika;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban M. Saleh sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa seminggu sebelum terjadinya peristiwa keracunan yang menimpa Korban M. Saleh, Saksi Maskur dan Sdri. Sairah Terdakwa sering marah-marah tidak menentu dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya, kemudian pada siang hari pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wib saat Saksi masih di kebun, Saksi ada bertanya kepada Terdakwa, "kenapa kamu Wen", dan Terdakwa menjawab, "Anu mak aku pening kali banyak kali pikiran kebun belum siap dibabat, tempat menanam cabe udah dibuat tapi belum bisa ditanam", lalu Saksi mengatakan, "Udah Wen satu-satu aja dulu jangan dipikirin satu-satu dulu dikerjain", hanya itu yang Saksi tahu tentang masalah Terdakwa dan selama ini ia tidak ada bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa sebulan sebelum kejadian ini, Terdakwa ada meminta pinjam emas pada Saksi Maskur namun saat itu Saksi Maskur tidak diberikan karena alasannya untuk kebutuhan kedua orang tua Saksi Maskur dan orang tua Saksi juga apabila terjadi sesuatu seperti sakit dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Abdul Rahman Bin M. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.50 Wib Saksi Maskur yang datang ke rumah Saksi di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan mengatakan, "Kerumah dulu, Bapak di rumah mengalami keracunan", lalu Saksi berangkat ke rumah orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah orang tua Saksi, Saksi melihat Korban M. Saleh sudah tergeletak di lantai ruang tamu dan melihat muntahan Korban sudah bercampur dengan kotoran dari Korban M. Saleh, sedangkan ibu kandung Saksi yaitu Sdri. Sairah sedang bersandar menggunakan tangannya yang ditempelkan di tiang pintu ruang tamu rumah sambil memegang perutnya dengan kondisi lemas sambil mengatakan, "Perut Saya sakit setelah makan malam tadi", saat itu Saksi Maskur juga mengalami gejala keracunan namun ia hanya mengalami pusing dan mual;
- Bahwa pada saat pertama tiba di rumah kedua orang tua Saksi, Saksi langsung memangku Korban M. Saleh lalu kemudian memberikan susu kental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban M. Saleh kemudian Saksi bersama dengan Saksi Maskur membawa kedua orang tua Saksi ke Puskesmas Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi Maskur, Korban M. Saleh dan Sdr. Sairah dibawa ke Puskesmas Singah Mulo, Saksi Maskur mengatakan kejadian tersebut terjadi setelah mereka memakan nasi dengan dicampur lauk Mie Aceh rebus yang diantar oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dirawat di Puskesmas Singah Mulo Korban M. Saleh meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wib, sedangkan Saksi Maskur dan Sdri. Sairah berangsur-angsur membaik setelah dirawat di Puskesmas Singah Mulo selama 2 (dua) hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ZAHARA BINTI ISMAIL**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 20.30 wib, ada datang 3 (tiga) orang pasien dari Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupeten Bener meriah An. M. SALEH, Sdri SAIRAH dan Sdra. MAKSUR dengan keluhan yang dialami adalah Mual, Muntah, Pening merasakan nyeri di bagaian Perut, namun untuk sdra MASKUR tidak ada dilakukan perawatan secara Intensif hanya diberikan obat, sedangkan untuk Sdra. M. SALEH dan Sdri SAIRAH ada dilakukan perawatan Intensif dan Opname. Untuk Sdra MASKUR diberikan perawatan dengan cara memberikan Obat berbentuk Tablet dan Sirup dan setelah diberikan obat tersebut Sdra MASKUR sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 18. 00 wib Sdra. MASKUR datang kembali ke puskesmas singah mulo dengan keluhan pening dan mual. Untuk sdri SAIRAH, ada dilakukan perawatan secara Intensif dan memberikan cairan Inpus selama 1 (hari) dan pada hari selasa tanggal 14 November 2017, sdri SAIRAH pulang dengan permintaannya sendiri karena ada musibah, namun pada pukul 18.00 wib Sdri SAIRAH datang kembali Ke Puskesmas Singah Mulo untuk dilakukan perawatan dengan keluhan yang sama dan dilakukan perawatan selama 1 (satu) hari. Sedangkan Sdra M. SALEH ada dilakukan perawatan secara Intensif dan diberikan cairan Inpus namun setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi atau meninggal dunia;

- Bahwa Sdra MASKUR, M. SALEH dan Sdri SAIRAH datang ke Puskesmas Singah Mulo karena mengalami Muntah, mual dan pening setelah memakan Mie Aceh.
- Bahwa setelah dilakukan Anamnisa (tanya jawab) dan pemeriksaan Fisik terhadap Sdra. M. SALEH dan Sdri SAIRAH dapat di simpulkan bawah kedua orang tersebut mengalami muntah, pening, pusing dan nyeri dibagian perut akibat keracunan makanan.
- Bahwa secara keilmuan kedokteran keracunan makanan terhadap korban bisa menyebabkan kematian dikarenakan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung racun, besar kandungan racun yang ada dalam makanan tersebut dan faktor usia serta daya tahan tubuh yang memakan makanan yang mengandung racun tersbut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik terhadap Sdra. M. SALEH dapat di simpulkan korban mengalami muntah, pening, pusing dan nyeri dibagian perut sehingga meninggal dunia kemungkinan karena disebabkan karacunan makanan namun lebih pastinya terhadap korban M. SALEH harus dilakukan Autopsi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang terkena racun adalah, orang tersebut mengalami keluhan mual, muntah pening dan nyeri perut dan juga diare.
- Bahwa pada saat ahli bertugas piket jaga atau piket dokter umum saat itu ahli menemui dan lihat ke ke tiga pasien atas nama:
 - Sdra MASKUR mengalami lemas terbaring dalam kondisi sadar, mual dan pusing.
 - Sdri SAIRAH mengalami lemas terbaring dalam keadaan sadar, mual, muntah, dan diare.
 - Sdra M SALEH mengalami lemas terbaring dalam keadaan sadar, mual, muntah.
- Bahwa pada saat ahli menerima pasien tersebut ahli memberikan tindakan kepada ke 3 Pasien yaitu terhadap Sdra MASKUR Ahli memberikan Obat yaitu Paracetamol, Antasida, terhadap sdri SAIRAH Ahli melakukan pemasangan Infus NACL, memberikan obat antasida, Paracetamol dan Loperamid dan Donperidon, kemudian Sekitar 5 Jam kemudian ahli memberikan Obat Papaferin, terhadap Sdra M SALEH Ahli melakukan pemasangan Infus NACL, mamberikan oksigen, kemudian memberikan obat Donperidon, Antasid dan Paracetamol. Terhadap Ke 3 tiga pasien tersebut yang paling parah dan butuh penanganan khusus adalah Sdra M SALEH;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penanganan terhadap pasien yang di duga terkena

racun

- Bahwa cara kerja atau fungsi obat yang ahli berikan kepada ke tiga pasien tersebut adalah, untuk obat. obat parecetamol berkerja untuk mengurangi rasa nyeri. obat antasida bekerja untuk menetralkan asam lambung, obat donperidon bekerja untuk mengurangi gejala muntah, infus nacl berfungsi untuk mengurangi kejalla dehidrasi atau menambah cairan tubuh, oksigen berfungsi untuk mencukupi kekurangan oksigen yang ada di dalam paru-paru.
- Bahwa racun yang dapat mengakibatkan meninggal dunia jika terminum atau termakan oleh manusia adalah racun yang mengandung insektisida dan herbisida, itupun tergantung jumlah banyak nya racun yang masuk kedalam tubuh manusia.
- Bahwa pada awalnya manusia memakan makanan melalui mulut kemudian masuk ke tenggorokan dan langsung ke labung, setelah di lambung makanan akan di cerna kemudian penyerpan terjadi di usus dan masuk ke aliran darah menuju jantung kemudian di edarkan ke seluruh tubuh.
- Bahwa jika racun gulma yang dapat mematikan gulma termakan atau masuk kedalam tubuh manusia dapat mengakibatkan menusia tersebut meninggal dunia.
- Bahwa racun yang masuk kedalam tubuh manusia sama cara kerjanya seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, namu pada tubuh manusia terdapat detoksifikasi untuk menetralkan racun yang masuk kedalam tubuh manusia, jika racun tidak bisa di netralkan oleh tubuh maka akan terjadi keluhan mual, pening dan juga bisa mengakibatkan kematian;

2. **DONNA PURBA, S.Si. Apt**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT adalah merupakan Herbisida yang bekerja secara Sistemik, yang berfungsi dan berguna untuk mengendalikan gulma
- Bahwa Zat ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT hanya digunakan sebagai Herbisida, dan Zat ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT termasuk zat kimia berbahaya dan beracun.
- Bahwa jika Zat ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT terkena bagian luar tubuh seperti kulit dan mata dapat menimbulkan iritasi, Jika termakan / dikonsumsi oleh manusia dapat mengakibatkan peningkatan air liur, mual

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan gangguan kesadaran sampai pada kematian.

- Bahwa menurut referensi CLARKER'S ANALYSIS OF DRUGS AND POISONS minimum Lethal doses 60 ml untuk usia 84 tahun sedangkan untuk individu lebih dari 40 tahun lethaldus 150 ml dapat terselamatkan apabila segera ditangani dan diberikan pertolongan medis.
- Bahwa kecepatan kerja racun sampai pada kematian dipengaruhi oleh cara pemberian, dosis, umur dan kesehatan.
- Bahwa zat ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT terdekomposisi (Terurai) pada suhu 187 derajat celcius. dan di bawah suhu 187 derajat celcius zat ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT tetap bekerja sebagai herbisida yang dapat mengakibatkan keracunan.
- Bahwa Zat ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT larut dalam air dan masih dapat aktif sebagai herbisida jika tercampur dengan mie rebus karena mie rebus tersebut suhunya masih dibawah 187 derjat celcius.
- Bahwa zat kimia berwarna bila dicampurkan dengan air maka zat kimia dapat merubah warna dan bau dari air tersebut.
- Bahwa menurut ahli tidak ditemukannya zat racun dan berbahaya pada barang bukti pada BB III 1 (satu) helai kantong plastik warna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh yang disita dari Korban atas nama maskur karena tidak terkontaminasi dengan zat berabahaya ataupun beracun, dan menurut keahlian ahli mengapa tidak ditemukannya zat racun atau zat berbahaya pada barang bukti BB IV 1 (satu) helai kain warna coklat bermotif batik yang terkena sisa muntahan dari korban atas nama M Saleh Sairah dan Maskur setelah memakan mie aceh yang diberikan oleh pelaku atas nama Pauzi karena di dimungkinkan muntahan korban pada kain tidak valid untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB:12883/KTF/2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - BB I 1 (satu) wadah rantang bekas tempat mie aceh dan BB II (satu) helai kantong lastik warna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh yang disita ditemukan Herbisida dengan bahan aktif Isopropil Amina Glisofat
 - BB V (satu) kantong plastik "identifikasi" yang berisikan cairan warna kuning yang diduga mengandung racun pembasmi rumput sebagai sisa dari cairan yang sudah dituang ke mie aceh oleh pelaku Terdakwa pauzi dan BB VI (satu) botol racun gulma merk saputra dengan bahan aktif Isopropil Amina Glisofat 480 g/l (setara dengan glisofat 356 g/l) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB III (satu) helai kantong plastik warna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh yang disita dan BB IV (satu) helai kain warna coklat bermotif batik yang terkena sisa muntahan dari M. Saleh dan Maskur setelah makan mie aceh tidak ditemukan zat racun
- Visum Et Repertum Nomor 440/1200/PKM.SM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS DTP SINGAH MULO, Kecamatan Pintu Rime Gayo yang ditanda tangani oleh Dr. BUSYRA WANRANTO atas nama Pasien MASKUR dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada ulu hati, keluhan kepala pusing, perut terasa mual, badan lemas setelah mengkonsumsi mie yang dibeli dari warung, dengan kesimpulan nyeri tekan ulu hati diduga akibat adanya gangguan sistem pencernaan;
- Visum Et Repertum Nomor 440/1200/PKM.SM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS DTP SINGAH MULO, Kecamatan Pintu Rime Gayo yang ditanda tangani oleh Dr. ZAHARA atas nama Pasien SAIRAH dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada ulu hati, keluhan kepala pusing, perut terasa mual, badan lemas setelah mengkonsumsi mie yang dibeli dari warung, dengan kesimpulan nyeri tekan ulu hati diduga akibat adanya gangguan sistem pencernaan;
- Surat sertifikat kematian atas nama korban Saleh, yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS DTP SINGAH MULO, Kecamatan Pintu Rime Gayo yang ditanda tangani oleh Dr. ZAHARA, dengan kesimpulan cara kematian korban adalah secara tidak wajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa bersama Ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurhayati pulang ke rumah dari kebun setelah membatat rumput, setelah berada di rumah kemudian Terdakwa pergi menjumpai Saksi M. Seleman di rumahnya yang terletak di Kampung Muasara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk meminta racun rumput;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi M. Seleman dan meminta racun, Saksi M. Seleman memberikan racun rumput merk Sapurata kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa balik ke rumah dan meletakkan racun rumput tersebut yang telah terisi di dalam plastik warna putih lalu menggantungkannya di belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tumpukan kayu bakar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17. Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Yurika pergi ke kampung Singah Mulo dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan setelah menguji barang-barang tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi

- Yurika pulang ke rumah;
- Bahwa setelah selesai waktu shalat magrib, Terdakwa pergi ke belakang rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus Mie Aceh yang telah Terdakwa beli lalu Terdakwa mengambil racun rumput merk Sapurata yang sudah Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan bungkus Mie Aceh rebus lalu menarik ujung plastik yang berisikan racun rumput merk Sapurata kemudian menuangkannya ke dalam bungkus Mie Aceh rebus selanjutnya Terdakwa mengikatnya kembali dan mengocok-ngocokkan Mie Aceh rebus tersebut agar tercampur rata, lalu Terdakwa bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Ika mengantar Mie Aceh yang telah Terdakwa campur dengan racun rumput merk Sapurata tersebut ke rumah Kakek Terdakwa yaitu Korban M. Saleh dengan berjalan kaki dari belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Korban M. Saleh, lalu Adik Terdakwa yang bernama Ika memberikan 1 (satu) bungkus Mie Aceh yang telah Terdakwa campur dengan racun rumput merk Sapurata tersebut kepada Nenek Terdakwa yaitu Sdri. Sairah, kemudian Terdakwa bersama dengan Adik Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat memberitahukan ada mie aceh, korban mengatakan pas sekali sebagai kawan nasi, dan mengajak Terdakwa untuk ikut makan bersama namun saat itu Terdakwa menolaknya karena mie tersebut sudah bercampur racun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Mie Aceh ke rumah korban, saat itu ada Saksi Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh, dan Terdakwa mengetahui hanya mereka bertiga yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Korban M. Saleh untuk mengantar Mie sudah ada Sdri. Sairah, Saksi Maskur dan Korban M. Saleh yang duduk di bale-bele yang sudah ada hidangan makan malam, lalu Terdakwa duduk dan mengatakan, "Ini Mie Aceh Kek", lalu dijawab oleh Korban M. Saleh, "Oo pas kali untuk kawan nasi";
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari mengantarkan Mie Aceh ke rumah Korban M. Saleh kemudian datang Saksi armia ke rumah Terdakwa dengan menanyakan apakah Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada yang keracunan Mie Aceh dan memberikan kabar bahwa Saksi Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh keracunan setelah memakan Mie Aceh;
- Bahwa setelah Saksi Armia mengabarkan kepada Terdakwa bahwa Saksi Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh keracunan setelah memakan Mie Aceh, lalu Terdakwa datang ke rumah Korban M. Saleh dan melihat Korban Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh telah keracunan dan setelah mereka dibawa ke Puskesmas Singah Mulo, Korban M. Saleh meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ingin memberikan Mie Aceh yang telah Terdakwa campur dengan racun rumput merk Sapurata tersebut kepada Saksi Maskur karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Maskur yang tidak memberikan pinjaman emas

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memilih membunuh Saksi Maskur dengan cara mencampur racun rumput dengan Mie Aceh karena warna racun rumput sama dengan warna kuah Mie Aceh dan Terdakwa juga tidak berani membunuh dengan cara yang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Korban M. Saleh dan keluarganya suka memakan Mie Aceh;
- Bahwa pada saat mengantar Mie tersebut, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa Mie Aceh tersebut bukan untuk Korban M. Saleh dan Sdri. Sairah;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa juga ada merencanakan untuk meracuni Saksi Maskur namun tidak untuk kedua orang tuanya, yaitu sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian ini Terdakwa pernah mencampurkan racun rumput merk Gromoxone ke dalam ceret air minum yang berada di rumah Korban M. Saleh namun tidak berhasil, yang tujuannya hanya untuk meracuni Saksi Maskur bukan kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tega meracuni korban dan keluarganya karena korban dan keluarganya tega kepada keluarga saksi dengan tidak memberi pinjaman yang Terdakwa minta sekitar satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah wadah rantang bekas tempat Mie Aceh yang digunakan korban sebagai wadah setelah menerima bungkus Mie Aceh yang diberikan pelaku Pauzi, dan telah dibuatkan berita acaranya pada bulan November 2017;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang digunakan sebagai pembungkus Mie Aceh yang diduga telah tercampur dengan racun;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna Hitam sebagai pelapis bungkus Mie Aceh;
- 1 (satu) helai kain warna coklat bermotif batik yang diduga terkena sisa muntahan dari korban An. M. Saleh, Sairah dan Maskur setelah memakan Mie Aceh yang diberikan oleh pelaku Pauzi;
- Cairan berwarna kuning didalam kantong plastik gula ukuran 1/4 Kg yang diduga racun yang mana racun tersebut sisa dari racun yang dituangkan ke dalam bungkus Mie Aceh oleh pelaku Pauzi;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos warna abu-abu Merk OPO (Ocean Pasifik) yang merupakan baju yang dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan;
- 1 (satu) celana Jeans warna Hitam merk Hugo yang merupakan celana yang dipakai oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan;
- 1 (satu) botol racun gulma (rumput) merk SAPURATA dengan bahan aktif ISOPROFILAMINA GLISOFAT 480 gl (setara dengan Glifosat 356 gl);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Scorpio warna hitam yang berleskan warna silver campur warna Emas dan bertuliskan Scorpio Z, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ceret wadah air berwarna silver yang bertuliskan Jawa Aluminium sebagai wadah untuk minum air;
- 1 (satu) buah botol kosong racun rumput merk GRAMOXON warna biru ukuran 1 (satu) liter.

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 12.30 Wib, setelah Terdakwa dan Saksi Nurhayati pulang membabat rumput di kebunnya, lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi M. Seleman di rumahnya yang terletak di Kampung Muasara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk meminta racun rumput;
- Bahwa kemudian Saksi M. Seleman memberikan racun rumput merk Sapurata yang telah diisi di dalam plastik warna putih kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan meletakkan racun rumput tersebut dengan cara menggantungkannya di belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tumpukan kayu bakar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Yurika pergi ke kampung Singah Mulo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam untuk membeli sate, obat batuk dan Mie Aceh, dan setelah membeli barang-barang tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yurika pulang ke rumah;
- Bahwa setelah selesai waktu shalat magrib, Terdakwa pergi ke belakang rumahnya dengan membawa 1 (satu) bungkus Mie Aceh yang telah Terdakwa beli lalu Terdakwa mengambil racun rumput merk Sapurata yang sudah Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan bungkus Mie Aceh rebus lalu menarik ujung plastik yang berisikan racun rumput kemudian menuangkannya ke dalam bungkus Mie Aceh rebus selanjutnya Terdakwa mengikatnya kembali dan mengocok-ngocokkan Mie Aceh rebus tersebut agar tercampur rata dengan racun, lalu Terdakwa bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Ika mengantar Mie Aceh yang telah Terdakwa campur dengan racun rumput merk Sapurata tersebut ke rumah Kakek Terdakwa yaitu Korban M. Saleh dengan berjalan kaki dari belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Korban M. Saleh, Terdakwa memberitahukan ada mie Aceh, saat itu korban mengatakan pas sekali sebagai kawan nasi, dan mengajak Terdakwa untuk ikut makan bersama namun saat itu Terdakwa menolaknya karena mie tersebut sudah bercampur racun, selain itu terdakwa sama sekali tidak mencegah korban dan istrinya untuk makan mie tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mie Aceh langsung di atas meja makan Korban, lalu Terdakwa bersama dengan

- Adik Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari hanya Saksi Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh yang tinggal di rumah tersebut pada saat Terdakwa mengantar Mie Aceh ke rumah korban, Saksi Maskur, Sdri. Sairah dan Korban M. Saleh sedang duduk di bale-bale sedang bersiap untuk makan malam dengan hidangan yang sudah tersedia di depan mereka;
- Bahwa setelah Terdakwa dan adiknya pulang, Saksi Maskur langsung bangun dari tempat duduknya untuk menghidangkan Mie Aceh yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan satu buah rantang dan Mie Aceh dituangkan ke dalam rantang tersebut, kemudian Saksi Maskur bersama kedua orang tuanya menjadikan Mie tersebut untuk lauk pauk tambahan makan malam, dan secara bergantian Mie tersebut diambil secara bergantian untuk dimakan dengan nasi bersama-sama;
- Bahwa pada saat makan Saksi Maskur merasakan Mie tersebut terasa pahit dan rasanya aneh tidak seperti biasanya dan Saksi Maskur memberitahukan kelainan tersebut kepada kedua orang tuanya sambil melarang orangtuanya untuk memakan mie, namun saat itu kedua orang tua Saksi Maskur tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan memakan Mie tersebut;
- Bahwa setelah selesai makan Korban dan isterinya mengalami pusing dan mual lalu memberitahukan keadaan tersebut kepada Saksi Maskur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maskur pergi memanggil abang kandungnya Saksi yaitu Saksi Abd. Rahman di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dan memberitahukan korban keracunan di rumah setelah memakan Mie", lalu Saksi Abd. Rahman menyuruh Saksi Maskur untuk membeli susu kaleng di warung sebelah rumah Saksi Abd. Rahman setelah itu, Saksi Maskur dan Saksi Abd. Rahman bergegas pulang ke rumah korban;
- Bahwa setiba di rumah, Saksi Maskur melihat Korban sudah tergeletak di lantai bersama dengan Isterinya, saat itu Saksi Maskur juga melihat di lantai ada muntahan Korban yang sudah bercampur dengan kotoran (tahi), kemudian Saksi Abd. Rahman membuka kaleng susu dan meminumkannya kepada Korban dan isterinya;
- Bahwa selanjutnya korban beserta isterinya dibawa ke Puskesmas Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Korban M. Saleh meninggal setelah sekitar 5 (lima) jam dirawat di Puskesmas Singah Mulo;
- Bahwa sebelum memakan mie yang dibawa oleh Terdakwa, kondisi Korban beserta isteri dan Saksi Maskur dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada masalah kesehatan yang berarti;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sering mengantar Mie Aceh ke rumah Korban karena Korban karena Terdakwa mengetahui Korban sangat suka memakan Mie Aceh;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str



putusan. digantikan oleh Istegakid namun saat itu Saksi Maskur tidak mengizinkannya

- Bahwa sekitar 4 (empat) hari sebelum peristiwa ini terjadi, Isteri Korban ada mendapati air yang berbusa dari dalam Termos atau wadah air panas pada saat membuat teh dan saat itu Isteri Korban mengatakan kepada saksi Maskur bahwa air tersebut berbau busuk dan kemudian Isteri korban membuang air tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah itu Isteri korban juga menemukan air putih yang berada di dalam ceret atau wadah air minum yang berubah warna kuning dan mengeluarkan buih, saat itu isteri korban mengatakan keadaan tersebut kepada Saksi Maskur, lalu setelah dituangkan ke dalam gelas oleh Saksi Maskur air di tersebut berwarna kuning dan berbau seperti bau kelapa busuk, lalu isteri korban membuang air tersebut;
- Bahwa Terdakwa memilih menggunakan racun dan mencampurnya dengan mie kuah, karena warna kuah mie dan warna racun sangat mirip sehingga korban tidak akan curiga;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian ini Terdakwa juga ada mencoba untuk meracuni Saksi Maskur dan orang tuanya dengan cara mencampurkan racun rumput merk Gromoxone ke dalam ceret air minum yang berada di rumah Korban M. Saleh namun tidak berhasil, karena terlebih dahulu disadari perubahan warna air tersebut oleh Saksi Maskur dan ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Menghilangkan nyawa orang lain;

- Dengan sengaja;
- Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Unsur Menghilangkan nyawa orang lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan antara perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang sangat erat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 12.30 Wib, setelah Terdakwa dan Saksi Nurhayati pulang membatat rumput di kebunnya, lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi M. Seleman di rumahnya yang terletak di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk meminta racun rumput, setelah itu Saksi M. Seleman memberikan racun rumput merk Sapurata yang telah diisi di dalam plastik warna putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan meletakkan racun rumput tersebut dengan cara menggantungkannya di belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tumpukan kayu bakar;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Yurika pergi ke kampung Singah Mulo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam untuk membeli sate, obat batuk dan Mie Aceh, dan setelah membeli barang-barang tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yurika pulang ke rumah, kemudian setelah selesai waktu shalat magrib, Terdakwa pergi ke belakang rumahnya dengan membawa 1 (satu) bungkus Mie Aceh yang telah Terdakwa beli lalu Terdakwa mengambil racun rumput merk Sapurata yang sudah Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan bungkus Mie Aceh rebus lalu menarik ujung plastik yang berisikan racun rumput kemudian menuangkannya ke dalam bungkus Mie Aceh rebus selanjutnya Terdakwa mengikatnya kembali dan mengocok-ngocokkan Mie Aceh rebus tersebut agar tercampur rata dengan racun, lalu Terdakwa bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Ika mengantar Mie Aceh yang telah Terdakwa campur dengan racun rumput merk Sapurata tersebut ke rumah Kakek Terdakwa yaitu Korban M. Saleh dengan berjalan kaki dari belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Korban M. Saleh, Terdakwa memberitahukan ada mie aceh, saat itu korban mengatakan pas sekali sebagai kawan nasi, dan mengajak Terdakwa untuk ikut makan bersama namun saat itu Terdakwa menolaknya karena mie tersebut sudah bercampur racun, selain itu terdakwa sama sekali tidak mencegah korban dan istrinya untuk makan mie tersebut, kemudian adik Terdakwa yang bernama Ika meletakkan 1 (satu) bungkus Mie Aceh tersebut di atas meja makan keluarga korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Adik Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan adiknya pulang, Saksi Maskur langsung bangun dari tempat duduknya untuk menghidangkan Mie Aceh yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara dituangkan ke dalam rantang, kemudian Saksi Maskur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 34/Pid.B/2018/PN Str

nasi bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat makan Saksi Maskur merasakan Mie tersebut terasa pahit dan rasanya aneh tidak seperti biasanya dan Saksi Maskur memberitahukan kelainan tersebut kepada kedua orang tuanya sambil melarang orangtuanya untuk memakan mie, namun saat itu kedua orang tua Saksi Maskur tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan memakan Mie tersebut, dan setelah selesai makan, Korban dan isterinya mengalami pusing dan mual lalu memberitahukan keadaan tersebut kepada Saksi Maskur, selanjutnya Saksi Maskur pergi memanggil abang kandungnya Saksi yaitu Saksi Abd. Rahman di Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dan memberitahukan korban keracunan di rumah setelah memakan Mie", lalu Saksi Abd. Rahman menyuruh Saksi Maskur untuk membeli susu kaleng di warung sebelah rumah Saksi Abd. Rahman setelah itu, Saksi Maskur dan Saksi Abd. Rahman bergegas pulang ke rumah korban;

Menimbang, bahwa setiba di rumah, Saksi Maskur melihat Korban sudah tergeletak di lantai bersama dengan Isterinya, saat itu Saksi Maskur juga melihat di lantai ada muntahan Korban yang sudah bercampur dengan kotoran (tahi), kemudian Saksi Abd. Rahman membuka kaleng susu dan meminumkannya kepada Korban dan isterinya, selanjutnya korban beserta isterinya dibawa ke Puskesmas Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, namun setelah dirawat sekitar 5 (lima) jam di Puskesmas Singah Mulo, Korban M. Saleh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat korban bernama M. Saleh telah meninggal dunia, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah meninggalnya korban tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang memberikan mie yang sudah dicampur dengan racun;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui sebelum memakan mie yang sudah dicampur racun oleh Terdakwa, kondisi Korban M. Saleh masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan korban baru mengalami rasa pusing, mual, diare dan muntah-muntah yang akhirnya meninggal dunia setelah memakan mie yang sudah dicampur racun rumput merk Sapurata oleh Terdakwa, yang mana mie tersebut dimakan bersama dengan nasi sebagai tambahan lauk pauk, maka dapatlah disimpulkan meninggalnya korban M. Saleh merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Dengan Sengaja;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gila

dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui setelah Terdakwa dan Saksi Nurhayati pulang membatat rumput di kebunnya, lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi M. Seleman untuk meminta racun rumput, setelah mendapatkan racun dimaksud Terdakwa pulang ke rumahnya dan meletakkan racun rumput tersebut dengan cara menggantungkannya di belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tumpukan kayu bakar, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama istrinya pergi ke kampung Singah Mulo untuk membeli sate, obat batuk dan Mie Aceh;

Menimbang, bahwa setelah selesai waktu shalat magrib, Terdakwa pergi ke belakang rumahnya dengan membawa 1 (satu) bungkus Mie Aceh dan mencampurnya dengan racun yang didapatkan dari Saksi M. Seleman, lalu Terdakwa bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Ika mengantar Mie tersebut ke rumah Kakek Terdakwa yaitu Korban M. Saleh;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Korban M. Saleh, Terdakwa memberitahukan ada mie aceh, saat itu korban mengatakan "pas sekali sebagai kawan nasi", dan mengajak Terdakwa untuk ikut makan bersama namun saat itu Terdakwa menolaknya karena mie tersebut sudah bercampur racun, selain itu Terdakwa sama sekali tidak mencegah korban dan istrinya untuk makan mie tersebut, kemudian adik Terdakwa yang bernama Ika meletakkan 1 (satu) bungkus Mie Aceh tersebut di atas meja makan keluarga korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Adik Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari Fakta tersebut terlihat pada saat mengantar mie yang sudah Terdakwa campur dengan racun tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari di rumah korban saat itu selain ada Saksi Maskur juga ada Korban dan istrinya bahkan korban juga telah memperlihatkan sikap dengan jelas akan ikut memakan mie yang Terdakwa antar dengan menyatakan pas sekali sebagai tambahan kawan nasi (lauk) namun Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sudah dicampur dengan racun tersebut, selain itu Terdakwa juga menyadari

Korban dan keluarga korban disitu sangat menyukai mie aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatannya beserta akibat yang akan ditimbulkan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya memberikan mie yang sudah dicampur dengan racun untuk dimakan oleh Korban dan keluarganya, hal itu dilakukan Terdakwa sebagai pembalasan rasa sakit hati karena Saksi Maskur beserta Korban dan isterinya tidak bersedia memberikan pinjaman emas yang diminta oleh Terdakwa sekitar satu bulan sebelumnya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dari direncanakan lebih dahulu adalah adanya suatu jangka waktu yang cukup bagi pelaku untuk berfikir dan mempertimbangkan dengan tenang apakah perbuatan yang sudah diniatkan tersebut jadi dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebelum memberikan mie yang sudah tercampur dengan racun, pada Pukul 12.30 Wib terdakwa terlebih dahulu meminta racun dari Saksi M. Seleman, lalu menyimpannya di belakang rumahnya, kemudian sekitar Pukul 17.00 Wib, Terdakwa membeli mie aceh berkuah, kemudian sekitar Pukul 19.30 Wib Terdakwa mencampurkan Mie Aceh tersebut dengan racun yang diperoleh dari Saksi M. Seleman dan mengantarnya ke rumah Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang apakah akan melanjutkan keinginannya untuk meracuni Koban dan keluarganya atau tidak dan waktu tersebut dimiliki oleh terdakwa sejak meminta racun dari Saksi M. Seleman hingga mie yang dicampur dengan racun tersebut diberikan kepada keluarga korban yang memakan waktu sekitar setengah hari, namun Terdakwa tetap melanjutkan keinginan tersebut yang mengakibatkan Korban M. Saleh mengalami pusing, mual muntah, dan diare yang akhirnya meninggal dunia, selain itu Saksi Maskur dan isteri Korban juga mengalami pusing, mual dan muntah, bahkan Terdakwa telah 2 (dua) kali mencoba untuk menghilangkan nyawa Korban dan keluarganya sejak beberapa hari sebelumnya dengan menggunakan racun yang dicampur dengan air minum keluarga korban, meskipun tidak berhasil karena keluarga korban terlebih dahulu menyadari perubahan warna, rasa dan bau di air minumnya sehingga dibuang, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang terdakwa tidak menyetujui untuk dijadikan larutan racun dengan alasan antara warna kuah mie dengan warna racun sangat mirip dengan harapan Korban dan keluarganya tidak menyadari mie tersebut sudah dicampur dengan racun, karenanya cukup berlasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang dan memutuskan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Pembelaan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim melihat pembelaan tersebut berisi permohonan keringanan hukuman. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian alasan dan dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam setiap memberikan keadilan senantiasa akan membebaskan diri dari setiap pengaruh apapun yang bisa merusak keadilan, akan tetapi Majelis akan mencari keadilan dan kebenaran sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, dan menurut fakta-faktanya sendiri, hal itu sesuai dengan tugas dari Hakim dan Lembaga Pengadilan yaitu mewujudkan keadilan dengan sebaik-baiknya yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, hal itu sebagaimana tercermin dari irah-irah putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol racun gulma (rumput) merk Saputra dengan bahan aktif Isopropil Amina Gliposat 480 g/l (setara dengan gliposat 356g/l), 1 (satu) helai kain warna cokelat bermotif batik yang diduga terkena sisa muntahan dari korban a.n. M. Saleh, Sairah, Maskur setelah memakan mie aceh yang diberikan oleh pelaku Terdakwa pauzi, Cairan berwarna kuning yang diduga racun pembasmi rumput yang racun tersebut sisa dari racun yang dituangkan kedalam bungkus mie aceh oleh pelaku Terdakwa pauzi, 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu merk OP (Ocean Pasific) yang merupakan baju yang dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan, 1 (satu) celana jeans warna hitam merk hugo yang merupakan celana yang dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan, 1 (satu) buah wadah rantang bekas tempat mie aceh yang digunakan korban sebagai wadah setelah menerima bungkus mie aceh yang diberikan pelaku terdakwa pauzi, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang digunakan sebagai pembungkus mie aceh yang diduga telah tercampur dengan racun pembasmi rumput, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh, 1 (satu) buah ceret wadah air berwarna silver yang bertuliskan Jawa Aluminium sebagai wadah untuk minum air, dan 1 (satu) botol kosong racun rumput merk Gramoxone warna biru ukuran 1 (satu) liter. Oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis scorpion warna hitam yang berleskan warna silver campur warna emas dan bertuliskan scorio Z No Pol BL 4053 PY nomor mesin : 5BP156563 No Rangka : MH35BP008AK156483, oleh karena kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak begitu signifikan maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan keji;
- Korban merupakan keluarga dekat Terdakwa;
- Alasan yang dijadikan Terdakwa sangat sepele dan sangat tidak masuk akal;
- Perbuatan Terdakwa telah memutuskan harapan dari isteri dan anak-anak korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keadaan yang memberatkan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, hal itu dimaksudkan agar selain dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa, juga akan menjadi contoh pembelajaran bagi Masyarakat lain, selain itu di persidangan Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan sikap merasa bersalah dan menyesal, bahkan masih menyalahkan korban dan keluarganya yang bersikap tega karena tidak memberikan pinjaman emas yang diminta Terdakwa sekitar sebulan sebelum peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana, dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pauzi bin Hamdan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol racun gulma (rumput) merk Saputra dengan bahan aktif Isopropil Amina Gliposat 480 g/l (setara dengan gliposat 356g/l)
 - 1 (satu) helai kain warna cokelat bermotif batik yang diduga terkena sisa muntahan dari korban a.n. M. Saleh, Sairah, Maskur setelah memakan mie aceh yang diberikan oleh pelaku Terdakwa pauzi
 - Cairan berwarna kuning yang diduga racun pembasmi rumput yang racun tersebut sisa dari racun yang dituangkan kedalam bungkus mie aceh oleh pelaku Terdakwa pauzi
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu merk OP (Ocean Pasific) yang merupakan baju yang dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam merk hugo yang merupakan celana yang dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pelaku terdakwa pausi

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang digunakan sebagai pembungkus mie aceh yang diduga telah tercampur dengan racun pembasmi rumput
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam sebagai pelapis bungkus mie aceh
- 1 (satu) buah ceret wadah air berwarna silver yang bertuliskan Jawa Aluminium sebagai wadah untuk minum air
- 1 (satu) botol kosong racun rumput merk Gramoxone warna biru ukuran 1 (satu) liter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis scorpion warna hitam yang berleskan warna silver campur warna emas dan bertuliskan scorpio Z No Pol BL 4053 PY nomor mesin : 5BP156563 No Rangka : MH35BP008AK156483

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **29 Juni 2018** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H..

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)